



PUTUSAN

Nomor : 7/Pdt. G/2011/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang di ajukan oleh :

PENGGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan SLTA,
bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Penggugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah memperhatikan dan mendengar bukti tertulis dan saksi – saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatan tertanggal 07 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 7/Pdt.G/2011/PA Tkl. telah mengemukakan dalil – dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto (Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/18/I/2006, tanggal 26 Januari 2006) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Takalar selama 2 bulan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dan bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya di Kabupaten Takalar sampai sekarang.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai seorang anak bernama Anak penggugat dan tergugat.
4. Bahwa sejak Juni 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain terbukti pernah didapatkan sebuah foto perempuan dalam dompet tergugat dan jika penggugat membuang foto tersebut diganti dengan foto yang baru dengan perempuan yang sama.
 - b. Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan jika penggugat memanggil untuk kembali kerumah, tergugat mengatakan takut sama orang tuanya.
 - c. Orang tua tergugat terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2009 tersebut Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan jurusita pengganti tanggal 21 Januari, 16, 25 dan 31 Maret 2011, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Penggugat adalah Honor dan telah menyerahkan Surat Keterangan dengan Nomor 907/445/RSUD-SP/III/2011, yang dikeluarkan oleh Atasan penggugat.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat tertanggal 7 Januari 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2006 tanggal 26 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto bermeterai cukup, yang oleh majelis hakim setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi Kode P.
2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : Saksi I, pada pokoknya menerangkan :

 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dan bekerja di rumah penggugat dan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun selama dua tahun.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama dua bulan kemudian pindah di Kabupaten Takalar, setelah itu pindah di Takalar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009 dan tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat main cinta dengan perempuan lain dan tergugat sering pulang kerumah orang tuanya tanpa alasan dan orang tua tergugat terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga mereka.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa tergugat sekarang tinggal dirumah orang tuanya.
- Bahwa penggugat pernah mengajak tergugat untuk kembali kerumah tetapi tergugat tidak mau dengan mengatakan bahwa tergugat takut dengan orang tuanya dan sekarang mereka tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi pertama penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua : Saksi II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat tetapi hanya tetangga.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun selama kurang lebih dua tahun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat setelah itu pindah ke Takalar.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009 sampai sekarang.
- Bahwa penyebab pisahnya karena penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa penyebab cekcoknya karena tergugat suka pulang kerumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan orang tua tergugat terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga mereka serta tergugat pacaran dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena penggugat dan tergugat yang cerita kepada saksi.
- Bahwa sekarang tergugat tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa penggugat pernah kerumah orang tua tergugat dan mengajak tergugat agar kembali kerumah tetapi tergugat tidak mau karena takut dengan orang tuanya dan sekarang penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah diusahakan untuk di rukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi kedua penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mempertahankan bukti-bukti yang telah diajukan serta mengatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai karena penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, tergugat sering pulang kerumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan jika penggugat memanggil tergugat untuk pulang tergugat mengatakan takut sama orang tuanya dan orang tua tergugat terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga mengakibatkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah datang dipersidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun dan damai kembali membina rumah tangga bersama tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan dengan Nomor 907/445/RSUD-SP/III/2011 tertanggal 8 Maret 2011 yang menerangkan bahwa penggugat bukan sebagai Honorer penerima gaji dari Negara dengan demikian penggugat tidak diperlukan izin cerai sebagaimana lazimnya Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Lagi pula tidak hadirnya tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan / alasan yang sah, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan serta tidak memberikan jawaban/bantahannya, namun dalam perkara perceraian berlaku hukum acara khusus (lex specialis) dan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, melainkan juga kebenaran materil, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk mengajukan bukti-bukti guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, maka wajib bagi penggugat untuk dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan oleh penggugat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2006 tanggal 26 Januari 2006 yang telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, maka harus



dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi dipersidangan masing-masing bernama Rostia binti Barakkasi Dg.Nai dan Saksi II dan telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan diberikan secara terpisah dengan dibawah sumpah serta telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo, yaitu pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya antara penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Juni tahun 2009 penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi cekcok dan perselisihan yang mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, percekocan disebabkan karena tergugat pacaran dengan perempuan lain dan tergugat suka pulang kerumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas serta orang tua tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, dan selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah
- Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan kembali.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009 sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat.
- Bahwa penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir bathin yang kokoh serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat berada dalam kondisi yang tidak kondusif dan benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah ternyata rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya membuat tidak lagi tercipta didalamnya suasana sakinah, mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir /bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian itu, maka menurut hemat majelis hakim, solusi (*way out*) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat melalui jalan perceraian, karena jika penggugat dan tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk, maka akibatnya hanya menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratn yang lebih besar bagi penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab ***Tuhfatul Muhtaj*** Juz X halaman 164 yang majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan :

Artinya: Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah).

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim telah mengabulkan gugatan cerai penggugat, dan demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara RI dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka majelis secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah sebagaimana dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 M. bertepatan tanggal 26 Rabiul Akhir 1432 H. dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, Mukrim, S.H. sebagai ketua majelis, Dra.Hj.Sulastri, S.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Hj. Nurhayati Ribi, S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat, tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra.Hj.Sulastri, S.H.

ttd

Ketua Majelis,

ttd

M u k r i m, S.H.



Najmiah Sunusi, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nurhayati Ribi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

UNTUK SALINAN
PANITERA PENGADILAN AGAMA TAKALAR

M. SIDIK TAWAKKAL, S.H.



PENGADILAN AGAMA TAKALAR

JL. SYEKH YUSUF TELP. (0418) 21022

TAKALAR

SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 57/Pdt.G/2007/PA.Tkl

TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2007

TENTANG : CERAI GUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA : MARDIANA DG. SOMPA BINTI SAPPARA DG. SOBA

MELAWAN

NASRULLAH DG.NOJENG BIN H.SYAMSUDDIN DG.TABA

DESA : TAKALAR

KECAMATAN : MAPPAKASUNGGU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)